


A pair of golden scales of justice is the central focus, with a stack of books to its left. The scales are balanced, and the books are stacked on top of each other. The background is a light, neutral color.

# NEGARA HUKUM

- Demokrasi seringkali mati dalam kamar dengan pintu tertutup
- Dalam negara hukum, hukum adalah raja.
- *Omnes legume servi sumus ut liberi esse possimus* (CICERO)




- Pada dasarnya manusia ingin bebas, merdeka, tidak ingin diperintah oleh orang lain. Meskipun demikian manusia pada kenyataannya harus terikat, untuk melindungi kepentingan manusia dari *homo homini lupus*. Dengan prinsip demokrasi, negara akan diperintah banyak orang dan masyarakat lebih menyukai diperintah oleh yang bukan manusia; tetapi oleh HUKUM (HANS KELSEN)



# Negara hukum??


- *Government by laws, not by men*
- Menurut Friedrich Stahl, unsur *Rechtsstaat* ada 4 (empat ) yaitu:
  - Perlindungan hak-hak manusia
  - Pemisahan atau pembagian kekuasaan
  - Pemerintahan berdasarkan peraturan-pertauran
  - Terdapatnya peradilan administrasi



# unsur-unsur *Rule of Law*: (menurut Dicey)

- Supremasi hukum
- Kedudukan yang sama di muka hukum
- Terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundangan serta putusan pengadilan

Kesamaannya (Stahl dan Dicey) : terdapat pembatasan kekuasaan melalui peraturan perundangan



# Prinsip-Prinsip dalam pengelolaan Negara Hukum (James F. Fishkin)

- Prinsip prosedural – prosedur dalam mengambil keputusan
- Prinsip struktural — upaya pendistribusian sumber daya
- Prinsip Hak Absolut — bagaimana penghormatan terhadap hak absolut




# *Prosedur pengambilan keputusan...*


- Majority Rule
- Musyawarah mufakat

Bagaimana cara mencapai konsensus

# Pendistribusian sumber daya...



- Kesamaan (equality)
- Prinsip utilitarianisme
- Proporsional
- Keadilan



# Penghormatan Hak Absolut


- Dalam negara hukum seharusnya tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak-haknya dari pihak manapun

Pengakuan HAM sangat krusial dalam pengelolaan negara hukum



# HUKUM & KEKUASAAN

- Hukum dibuat/dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah.
- Kekuasaan yang sah berdasarkan aturan-aturan hukum
- Hukum membatasi kekuasaan.




# Pengelolaan Pemerintahan dalam Negara Hukum



- Konsep *Good Governance* dianggap sebagai sistem yang tepat untuk negara hukum
- *Good Governance* merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan secara baik, benar, efektif, penuh integritas dengan melibatkan lembaga-lembaga negara dan rakyat.

# *Good Governance mempunyai unsur-unsur*

- Transparansi
- Keadilan
- Akuntabilitas publik
- *Responsibility*
- *Clean Government*
- *Responsive*
- Efektivitas dan efisiensi
- Prediktabilitas



## Lanjutan.....

- Partisipasi publik
- Pendekatan konsensus
- Penegakan hukum
- Perlindungan yang sama
- Penghormatan terhadap prinsip-prinsip etika dan moralitas publik
- Visi yang strategis
- Kompetensi pengelola pemerintahan
- Pendekatan kesejahteraan rakyat (*Social welfare approach*)




# Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan *Good Governance*:

- Aturan hukum yang baik
- *Law enforcement* yang baik
- Sistem pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, akuntabel dan berwawasan HAM
- Menciptakan masyarakat yang cerdas dan egaliter
- Sistem yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

(Munir Fuady, 2009)



# SISTEM HUKUM *di Dunia*



- Hukum tumbuh dalam suatu sistem, tumbuh berkembang dalam masyarakat.
- Hukum dibatasi ruang dan waktu, sehingga sistem hukum di satu tempat bisa berbeda dengan sistem hukum tempat lain.
- Harus diingat, dalam pergaulan masyarakat dunia mengalami socializing, bisa menyebabkan sistem hukum yang ada saling mempengaruhi

# Sistem Anglosaxon & Sistem Eropa Kontinental


- Sistem Hukum Anglosaxon --- dikembangkan di Inggris, didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris, disebut juga *COMMON LAW* system
- Sistem Eropa Kontinental --- muncul dan dikembangkan di kawasan Eropa daratan, berpijak pada karya hukum Romawi

# Ciri *Civil Law System*


- “Undang-Undang” sebagai sumber hukum utama --- Kodifikasi peraturan hukum
- Hakim tidak terikat pada preseden
- Sistem peradilan yang inkuisitorial
- Dikembangkan terutama oleh Perancis, Jerman
- Didukung semangat “pemisahan kekuasaan” dalam organisasi negara



- Kodifikasi ----- secara sempit kodifikasi merupakan penguangan peraturan hukum dalam suatu kitab hukum yang sistematis, lengkap dan tuntas.
- Contoh : WvS, BW, WvK dll
  - Tujuan : Kepastian hukum dan Kesatuan hukum




- Hakim dalam sistem *Civil Law* tidak terikat pada yurisprudensi
- Preseden : putusan hakim-yurisprudensi mengenai perkara yang serupa
- Putusan hakim dalam *Civil Law* mendasarkan pada aturan yang dibuat legislatif
- Putusan hakim/yurisprudensi harus dihormati, namun tidak mengikat untuk harus diikuti  
---- jika digunakan sebagai acuan, sifatnya *persuasive of precedent*

- 
- Sistem inkuisitorial menjadikan Hakim berperan sangat besar dalam memutus perkara
  - Hakim aktif dan harus cermat menilai alat bukti
  - Mengandalkan profesionalitas, kredibilitas dan kejujuran hakim

# Ciri *Common Law System* (*Anglo Saxon*)

- Sumber hukum utama : yurisprudensi
- *Binding force of precedent*
- Sistem *adversary* dalam proses peradilan
- Dikembangkan di Inggris, diikuti negara-negara yang dikuasai/pernah dikuasai Inggris. Amerika Serikat mengembangkan sistem hukum sendiri, meskipun ada pengaruh *common law*



- Yurisprudensi menjadi sumber hukum utama oleh hakim --- berdasar alasan psikologis dan praktis
- *Stare decisis/the Binding force of precedent* --- hakim terikat dengan putusan hakim sebelumnya pada kasus yang serupa.
- Yang dimaksud dengan mengikuti putusan sebelumnya, BUKAN PADA "putusannya", namun pertimbangan-pertimbangan hukumnya.



# *Adversary system...*

- Para pihak yang berperkara saling berhadapan “bertempur” dalam pengadilan, masing-masing berjuang untuk meyakinkan bahwa pihaknya benar
- Hakim hanya mengatur jalannya sidang
- Dalam system yuri, hakim menyerahkan hasil putusan kepada yuri.